

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat disusun. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Besar Junjangan Alam Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat bagian dari syafaat beliau hari akhir kelak. Aamiin.

Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Pemerintah Kabupaten Bintan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan dan segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan naskah akademik ini. Karena Kerjasama dan kolaborasi yang baik, maka naskah akademik ini dapat disusun.

Sejatinya naskah akademik akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di mana di dalam naskah akademik ini tertuang berbagai narasi ilmiah yang akan melahirkan rancangan peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Di dalam naskah akademik ini tertuang hal-hal yang mendukung argumentasi akademis tentang urgensi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik secara filosofis, yudiris, dan sosiologis. Dengan dasar tersebut pembentukan peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki landasan yang kuat dan akuntabel.

Namun Penyusun merasakan bahwa naskah akademik ini masih terdapat hal-hal yang dapat didiskusikan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik ini kedepan dan akan menghantarkan diterbitkan sebuah kebijakan atau regulasi sebagai dasar dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika khusus pada Kabupaten Bintan. Masukan dan saran dalam penguatan subtansi naskah akademik ini akan sangat dibutuhkan sehingga naskah

akademik layak sebagai bagian yang tak terpisahkan Bersama dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bintan, Agustus 2022

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Indektifikasi Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan	14
D. Metode	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	17
A. Kajian Teoritis	17
1. Definisi Narkotika, Zat Prekursor, Dan Zat Psikoaktif Baru	17
2. Pencegahan Terhadap Kejahatan Narkotika, Zat Prekursor, Dan Zat Psikoaktif Baru	20
3. Rehabilitasi	23
4. Pemberdayaan Masyarakat	26
5. Kaidah Hukum	28
6.	
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	36
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	42
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	52
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	57
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	57
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	79
A. Landasan Filosofis	79
B. Landasan Yuridis	83
C. Landasan Sosiologis	91
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	97
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	97
B. Materi Muatan	99
BAB VI PENUTUP	107
A. Simpulan	107

B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
RANCANGAN PERATURAN DAERAH	
PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Kasus Narkoba di Kabupaten Bintan 2016-2021	8
Tabel I.2	Data Pelaksanaan Sosialisasi Narkoba yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Peta Wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah sekitarnya	6
-------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia karena sebagian besar penyalahguna narkotika saat ini adalah generasi muda.

Dengan maraknya peredaran narkoba di Indonesia maka pemerintah dituntut untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba, agar generasi muda di Indonesia tidak semakin terjerumus ke dalam pengaruh dan bahaya narkoba. Negara yang sukses adalah Negara yang mampu menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, Pemerintah Indonesia telah lama mempunyai kebijakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tepatnya pada tahun 1976 bersamaan dengan ditandatanganinya Konvensi tunggal narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1976 hampir semua negara anggota PBB sepakat untuk memerangi penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba. Namun saat itu narkoba belum dianggap sebagai permasalahan yang serius. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan narkoba di Indonesia mulai bermunculan dan semakin bertambah sehingga menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang masif. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia termasuk dalam hal melindungi warga negaranya dari bahaya narkoba. Sebagaimana semangat filosofis yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa, "*Suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*". Maka oleh karena itu, Negara harus memiliki sebuah instrumen kebijakan untuk melindungi segenap warga negaranya dari bahaya narkoba.

Kebijakan dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan Indonesia bebas narkoba. Dalam konteks penyelesaian penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional yaitu ikut serta dalam

mengesahkan / meratifikasi Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran narkoba dan psikotropika, selanjutnya hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba memberikan amanat sebagaimana yang tertuang di dalam kondiseran peraturan perundang-undangan ini yang berbunyi “bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperlukan peningkatan peran pemerinrah daerah dan masyarakat”. Amanat ini telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan preskursor narkoba dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 3 dilaksanakan dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. Penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- b. Sosialisasi,
- c. Pelaksanaan deteksi dini,
- d. Pemberdayaan masyarakat,
- e. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,
- f. Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis,
- g. Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, dan
- h. Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Di Provinsi Kepulauan Riau kurangnya sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda masih menjadi masalah hingga kini, sehingga kerap terjadi kasus narkoba di kalangan masyarakat. Sebagaimana sebuah data dari sebuah kajian Ancaman Non Militer yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2017, kasus narkoba terjadi Kepulauan Riau. Kapal MV *Sunrise Glory* ditangkap oleh KRI Sigurot milik TNI AL di perairan Selat Singapura pada 7 Februari 2018 Pukul 15.30 WIB karena membawa 1 ton Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 41 Karung Beras. Pada Rabu itu KRI Sigurot

menangkap Kapal *Sunrise Glory* di Perairan Selat Philips, dengan kordinat 01.08.722 U/103.48.022 T karna melintas di luar TSS dan masuk perairan indonesia dengan mengibarkan bendera Singapura. Kapal Sunrise Glory seharusnya berbendera Indonesia karena seluruh dokumen kapal berasal dari Indonesia. Saat pemeriksaan dokumen yang ada dikapal, ada indikasi kapal menggunakan dokumen palsu. Kapal lalu ditarik ke Dermaga Batu Ampar Batam. Pada Kamis tanggal 08 Februari pukul 16.00 WIB, dilaksanakan serah terima kapal MV *Sunrise Glory* dari KRI ke Lanal Batam. Pada Jumat kemarin pukul 15.00 WIB, Kapal *Sunrise Glory* digeser dari Dermaga Batu Ampar ke Dermaga Lanal Batam, dan selanjutnya dilaksanakan pengecekan terhadap ABK *Sunrise Glory* oleh Tim WFQR Lantamal IV/Lanal Batam, BNN Pusat, BC Pusat dan BC Batam. Tepat pada pukul 18.00 WIB, tim menemukan barang bukti Narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 41 karung beras dengan perkiraan 1000 kilogram di atas tumpukan beras dalam palka bahan makanan. Nilai narkoba itu minimal mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. Angka tersebut diperkirakan bisa menyelamatkan 5 juta jiwa pengguna narkoba dengan asumsi 1 gram sabu dikonsumsi oleh 5 orang. Kapal itu dikomandani Mayor Laut Arizzona. Sesuai informasi dari nahkoda, kapal tersebut berlayar dari Malaysia menuju Taiwan.

Namun setelah dicocokkan dengan dokumen *Port Clearance*, kapal tersebut berlayar dari Malaysia menuju Thailand. Seluruh dokumen yang dimiliki kapal hanya foto copy atau tanpa dokumen asli. Kapal ini rencananya akan digunakan menangkap ikan di perairan Taiwan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan detail, tak satupun ikan hasil tangkapan yang ditemukan. Bahkan alat tangkap ikan juga tidak ada. Kapal itu juga diduga

Phantom Ship karena berbendera ganda. Kapal diduga memiliki nama Sun De Man 66. Itu artinya, kemungkinan kapal memiliki beberapa nama, serta diduga pernah menjadi target operasi (TO) karena membawa narkoba atau barang selundupan.

Kabupaten Bintang merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, secara geografis Kabupaten Bintang terletak antara 1^o05'03.94" Lintang Utara, 104^o28'56.23" Bujur Timur, terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Bintang, Seri Kuala Lobam, Bintang Utara, Teluk Sebong, Bintang Timur, Bintang Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Toapaya dan Tambelan.

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Bintang dan wilayah sekitarnya



Letak geografis Kabupaten Bintang yang sangat strategis. Sebelah utara, Kabupaten Bintang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Sebelah timur Kabupaten Bintang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Kabupaten Bintang berbatasan langsung dengan Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi

Kepulauan Riau. Sebelah barat Kabupaten Bintan berbatasan dengan Kota Batam yang merupakan kota industri. Letak geografis yang notabeneanya diapit beberapa wilayah penting dan juga lautan luas menyebabkan Kabupaten Bintan rentan disusupi bahaya narkoba. Terlebih berbatasan dengan Kota penting di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan juga kerap menjadi wilayah perlintasan transportasi masyarakat Kota Tanjungpinang untuk menuju Kota Batam, demikian juga sebaliknya. Maka wilayah Kabupaten Bintan berpotensi disusupi bahaya yang tidak dapat dideteksi salah satunya adalah narkoba. Kawasan Kabupaten Bintan yang juga memiliki banyak tempat wisata dengan kelas internasional kerap dapat juga menjadi ancaman dan pintu masuk bahaya narkoba. Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni. Pulau-pulau tidak berpenghuni ini, kemudian dapat juga menjadi suatu ancaman terkait dengan peredaran gelap narkoba yang luput akan pengawasan dari berbagai pihak.

Pada Kabupaten Bintan, urgensi penanganan kasus narkoba ini dilihat dari besarnya kasus yang kerap terjadi di Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Bintan ditemukan data sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel I.1 Data Kasus Narkoba di Kabupaten Bintan 2016-2021

BULAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
JANUARI	6	2	6	4	20	3
FEBRUARI	3	5	4	3	3	4
MARET	2	3	0	5	7	0
APRIL	22	0	3	5	0	4
MEI	0	8	10	3	2	1
JUNI	1	1	1	1	3	2
JULI	0	4	1	4	0	2
AGUSTUS	1	1	6	5	1	1
SEPTEMBER	3	0	5	0	5	6
OKTOBER	1	8	6	1	10	3
NOVEMBER	2	6	5	0	3	1
DESEMBER	4	2	5	3	9	5
	45	40	52	34	63	32

Sumber: Kepolisian Resort Bintan, 2022

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus sebanyak 15% kenaikan kasus dari tahun sebelumnya. Sementara di tahun 2020 terjadi kenaikan yang sangat tajam dengan kenaikan lebih kurang 85% dari tahun 2019. Padahal di tahun ini sedang maraknya terjadi pandemi Covid 19. Namun kasus penyalahgunaan narkotika di tahun 2020 sangat meningkat tajam. Meski di tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 49% dari kasus tahun 2020.

Berdasarkan data di atas tampak bahwa pada tahun 2016, kasus yang paling sering terjadi adalah pada bulan April dengan 22 orang. Kasus ini berkaitan dengan 30 paket kecil sabu dan 1 paket ganja. Di tahun 2017, orang yang terjerat kasus narkoba memang dalam kondisi yang menurun akan tetapi dari 12 bulan dalam 1 tahun hanya bulan April dan bulan September tahun 2017 saja yang nihil kasus atau orang yang terjerat masalah narkoba, sementara di 10 bulan lainnya, kasus narkoba kerap

masih terus terjadi, dan kasus yang paling banyak adalah yang berkaitan dengan paket sabu-sabu. Di tahun 2018, jumlah orang yang terjerat kasus narkoba terbanyak adalah pada bulan Mei yaitu sebanyak 10 orang dan kasus berkaitan dengan paket sabu-sabu, dan pil ekstasi. Di tahun 2018 ini, hanya bulan Maret saja yang tidak terdapat kasus. Sementara 11 bulan lainnya kasus narkoba di Kabupaten Bintan kerap terjadi. Di tahun 2019 meski kasusnya tidak dalam jumlah besar namun di tahun 2019 ini hanya bulan September saja yang tidak terdapat kasus narkoba, sementara di 11 bulan lainnya kasus kerap terjadi meski dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Di tahun 2020 kondisi kasus narkoba cukup mengkhawatirkan, karena terdapat dua bulan kasus yang cukup tinggi, yaitu bulan Januari dengan 12 orang yang terjerat narkoba dan bulan Oktober dengan 10 orang yang terjerat narkoba. Sementara bulan yang tanpa kasus narkoba hanya pada bulan April. Kasus yang banyak terjadi di tahun 2020 ini banyak yang berkaitan dengan sabu-sabu, pil ekstasi, ganja dan pil *Happy Five*. Masa pandemic yang membawa masyarakat banyak melakukan aktivitas di rumah diindikasikan sebuah jalan yang cukup lengang dalam hal yang berhubungan dengan narkoba. Sehingga kasus di tahun ini cukup signifikan. Di tahun 2021, kasus atau jumlah orang yang terjerat narkoba memang sedikit lebih menurun, akan tetapi di tahun 2021 juga hanya terdapat satu bulan saja yang tidak terdapat kasus, sementara 11 bulan lainnya penuh akan temuan dan orang yang terjerat kasus narkoba. Kasus narkoba yang sering ditemukan adalah berkaitan dengan sabu-sabu dan ekstasi.

Selain data di atas, beberapa kasus lain narkoba di Kabupaten Bintan

menjadi sorotan media. Ada kasus yang diterangkan bahwa sebuah pulau di yang bernama Pulau Alang Bakau Desa Dendon Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan telah dijadikan tempat penyimpanan puluhan kilogram narkoba jenis sabu. Praktik penyimpanan sabu dengan modus pulau tak berpenghuni tersebut telah terendus polisi. Dalam kasus ini polisi telah menemukan dua tersangka.¹ Kasus lainnya menyebutkan juga bahwa sebuah kapal yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ternyata digunakan juga oleh tersangka berinisial BW untuk menjemput sabu-sabu ke Malaysia dari Pelabuhan Gentong Kabupaten Bintan. BW merupakan tersangka pengedar narkoba jaringan internasional.² Kasus narkoba juga terjadi juga merambah ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bintan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan membenarkan bahwa terdapat seorang ASN Kabupaten Bintan yang ditangkap karena membawa narkoba di bandara Hang Nadim Batam pada 29 Juli 2019, dan ASN tersebut merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Tersangka bahkan aktif bertugas di Puskesmas Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan dan bahkan bersuami seorang anggota Polisi Polres Tanjungpinang. ASN tersebut membawa sabu-sabu seberat 204 gr.³ Kasus lainnya yang kemudian disampaikan bahwa seorang warga Teluk Sebong Kabupaten Bintan dengan inisial A telah ditangkap karena menyimpan

¹ <https://news.detik.com/berita/d-4590624/2-bandar-ditangkap-jadikan-pulau-di-kepri-untuk-simpan-63-kg-sabu>

² <https://www.republika.co.id/berita/r5lvkp349/kapal-tersangka-pmi-ilegal-dipakai-jemput-sabusabu-ke-malaysia>

³ <https://kepridays.co.id/2019/07/30/kasus-narkoba-oknum-asn-bintan-dr-akan-dipecat-sekda-bintan-langsung-kumpulkan-asn/>

narkoba berupa sabu di parkir kos-kosan dan setelah dilakukan tes urine, maka tersangka positif dan kemudian ditahan.⁴ Kasus-kasus tersebut merupakan sebuah masalah yang sering terjadi di masyarakat dan bahkan hingga merambah ke tubuh ASN yang notabenehnya merupakan seorang yang bekerja di Puskesmas. Rentetan kasus-kasus itu menjadi sebuah data bahwa Kabupaten Bintan, cukup rentan dengan bahaya narkoba di semua lini, baik itu yang masuk dalam konteks penyeludupan di daerah perbatasan, narkoba juga ada dalam oknum-oknum aparatur pemerintahan, dan juga generasi muda.

Beberapa usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga terkait dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan presursor narkoba. Sejak tahun 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan telah melakukan beberapa kali sosialisasi ke sekolah atau institusi pendidikan yang ada di Kabupaten Bintan. Penyelenggaraan sosialisasi tersebut dapat adalah sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel I.II Data Pelaksanaan Sosialisasi Narkoba yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

NO	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH SOSIALISASI	LOKASI	PELAKSANA
2	2019	1	SMA 1 Toapaya	Puskesmas Toapaya
3	2020	2	SMP 10 MTS Berakit	Puskesmas Berakit
4	2021	4	SMP 10 Berakit MTS Berakit Posyandu Remaja GARSE Desa GARPU Desa Pengudang	Puskesmas Berakit
		4	MA MTs Madani SMA 1 Toapaya	Puskesmas Toapaya

⁴ <https://indepthnews.id/diduga-miliki-sabu-warga-bintan-ditangkap-polisi-di-parkiran-kos-setia-jaya/>

NO	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH SOSIALISASI	LOKASI	PELAKSANA
			Pondok Pesantren Darussilmi	
			SMA 1 Toapaya	Puskesmas Toapaya
		1	SMPN 18 Bintan	Kantor Desa Numbing

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2022

Selain itu di tingkat pemerintahan desa telah dibentuk beberapa relawan anti narkoba yang kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan dari masing-masing pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Bintan menyampaikan bahwa Kabupaten Bintan siap menjadi yang terdepan dalam melawan peredaran narkoba. Diketahui bahwa indeks ketahanan diri anak dan remaja dari penyalahgunaan narkoba (DEKTARI) di Kepri pada tahun 2021 menyentuh angka 51,93 persen yang masuk dalam kategori tinggi. Sementara indeks ketahanan keluarga dari penyalahgunaan narkoba menyentuh angka 84,01 persen yang artinya sangat tinggi. Hal ini sangat baik, terlebih di Bintan sendiri hal ini sangat ditekankan. Baginya tidak ada ruang untuk penyebaran narkoba yang efek jangka panjangnya sangat merusak generasi.

Pemerintah Kabupaten Bintan saat ini juga telah menggagas Satgas (Satuan Petugas) Relawan Ancaman Narkoba. Bahkan dari skala dasar, Bintan telah memiliki 14 Desa yang tercatat sebagai Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) sesuai dengan SK Bupati Bintan Nomor 251 tertanggal 22 Juni 2022. Dengan peluncuran Desa Bersinar ini maka hal tersebut akan menjadi pedoman bagi Desa untuk melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dengan kondisi seperti ini, maka dipandang perlu sebuah *legal standing* yang lebih komprehensif, guna pemerintah Kabupaten Bintan dapat lebih maksimal dalam melaksanakan kewenangan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba. Berdasarkan pertimbangan filosofis, yudiris dan sosiologis di atas, dipandang perlu adanya peraturan daerah Kabupaten Bintan yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka diidentifikasi masalah dalam Naskah Akademik tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba ini sebagai berikut yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagai dasara pemecahan masalah itu?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis, dan sosilogis Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan konsepsi atas permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 2) Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Metode Yuridis Normatif adalah metode yang dilakukan dalam penyusunan yaitu dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya,

Dalam penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menggunakan metode, yaitu: studi pustaka yang diperkuat dengan diskusi terpumpun. Studi pustaka, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta buku, penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang membahas tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Diskusi terpumpun dilakukan dengan membahas draf naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melibatkan para pemangku kepentingan antara lain penegak hukum tindak pidana narkotika, ahli kesehatan, pakar hukum, dan juga praktisi/pemerhati narkotika.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Definisi Narkotika, Zat Prekursor, Dan Zat Psikoaktif Baru

Secara etimologi istilah narkotika berasal dari kata narke (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah, *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Terjemahannya adalah narkotika adalah suatu obat yang menurunkan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, kantuk, dan dapat menimbulkan ketergantungan terus menerus.⁹ Narkotika secara umum diartikan sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan

⁹ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, hlm. 56.

ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak¹⁰.

Istilah narkotika sendiri memiliki definisi, dimana antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dalam kamus hukum dinyatakan:

Narkotika merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan. Pada mulanya zat-zat ini dimaksudkan untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan¹¹.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja)¹².

Awalnya narkotika banyak digunakan untuk kegiatan medis sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa sakit¹³. Namun mengingat dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika, bahkan tidak aman digunakan oleh manusia jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pembuatan, penggunaan, dan peredarannya harus diatur oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan, penggunaan, dan peredaran

¹⁰ Beniharmoni Harefa, *-Kapita Selektia Perlindungan Hukum bagi Anak* diakses <https://books.google.co.id/books?id=3blBDAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq>

¹¹ Marbun, 2009, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 197.

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>

¹³ Yudhi Widyono Armono, *Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis, dunia-medis.pdf*, <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaannarkotika-dalam-medis.pdf>,

narkotika yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan bentuk penyalahgunaan. Dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkotika terus berkembang secara kompleks dan menyangkut hampir segala aspek kehidupan manusia.

Selain narkotika, dikenal juga prekursor narkotika atau psikotropika yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan narkotika atau psikotropika. Secara internasional, prekursor ini telah diawasi peredaran dan penggunaannya melalui *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988¹⁴.

Pada umumnya, prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Tumbuh suburnya produksi ilegal narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya di Indonesia tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan prekursor.

Selain narkotika dikenal juga zat psikoaktif baru atau *new psychoactive substance* (NPS) yang menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental. Zat psikoatif baru telah dikenal di pasar dengan beberapa istilah, seperti "*legal highs*", "*bath salt*" dan "*bahan*

¹⁴<https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PrekursorHanik.pdf>,

kimia penelitian"¹⁵.

Untuk memberikan terminologi yang jelas tentang zat ini, UNODC menggunakan istilah "zat psikoaktif baru" yang didefinisikan sebagai :

*New psychoactive substances (NPS)" which are defined as "substances of abuse, either in a pure form or a preparation, that are not controlled by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, but which may pose a public health threat*¹⁶.

Istilah "baru" pada NPS tidak selalu mengacu pada penemu baru, tetapi lebih ditujukan untuk zat yang baru-baru tersedia di pasar. Beberapa NPS justru pertama kali disintesis sejak 40 tahun lalu¹⁷. Efek atau dampak negatif yang ditimbulkan baik oleh narkotika, prekursor dan zat psikoaktif baru terhadap manusia dapat menyebabkan kerusakan sel otak akibat ketergantungan narkotika dan tidak dapat dipulihkan. Selain itu penyalahgunaan terhadap narkotika, prekursor narkotika dan zat psikoaktif baru juga mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi bagi negara dan masyarakat karena menyedot sumber-sumber anggaran yang besar untuk pencegahan, penegakan hukum, perawatan dan rehabilitasi penderita.

2. Pencegahan Terhadap Kejahatan Narkotika, Zat Prekursor, Dan Zat Psikoaktif Baru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁸, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi

¹⁵ UNODC, *—Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances-What are NPS*". Diakses pada laman <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS>

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga

Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Freeman mencoba memberikan pengertian terhadap konsep pencegahan (prevention) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (prediction) dan intervensi (*intervention*)¹⁹. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. Definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan²⁰.

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional

¹⁹ M. Kemal Dermawan, 2001, *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No. III, Juni 2001, hlm 34-42.

²⁰ *Ibid*

(*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*)²¹.

Social crime prevention merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat- alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instant karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh²².

Pendekatan yang kedua adalah *situational crime prevention* yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu²³. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

²¹ Clarke, R.V., and D. Weisburd, 1994, *Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement*, *Crime Prevention Studies* 2, hlm. 86.

²² Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, hlm. 81-83.

²³ Manshur Zikri, 2011, *Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional*, Makalah Individu Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia

Pendekatan yang ketiga, *community-based crime revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dapat dilakukan melalui pendekatan represif dan pendekatan preventif. Pendekatan represif berupa penegakan hukum terhadap suatu kejahatan atau penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi, sedangkan pendekatan preventif lebih menekankan pada pencegahan agar kejahatan atau penyalahgunaan narkoba tersebut tidak terjadi. Dengan memperhatikan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba dewasa ini dan juga memperhatikan sumber daya penegak hukum, serta kapasitas lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah lebih mengutamakan pendekatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat yang merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk mengubah sikap perilaku serta cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkoba.

Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan

kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan masyarakat untuk menolak zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

3. Rehabilitasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat²⁴. Pengertian lain menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental²⁵.

Dalam kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.²⁶

Dari definisi tentang rehabilitasi tersebut maka usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan. Hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kemampuan

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan>, *Loc.cit.*

²⁵ J.P. Caplin, 2010, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terj. Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 425.

²⁶ Sudarsono, 1997, *Kamus Konseling*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 203.

dalam melaksanakan fungsi sosial secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika dihubungkan dengan dengan narkotika, maka pengertian rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup²⁷.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau coba-coba dengan harapan akan memperoleh kesenangan setelah memakai narkotika. Penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan (adiksi), dapat kambuh berulang kali (*relapse*) dan bersifat progresif yaitu semakin memburuk jika tidak mendapatkan pertolongan dan perawatan yang baik.

Selama ini seorang penyalahguna, korban, dan pecandu narkotika seringkali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar ataupun bandar narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Walaupun melakukan tindak pidana, penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika sebenarnya lebih membutuhkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkotika.

Pidana penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran gelap narkotika. Bagi penyalahguna,

²⁷ Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 47

korban, dan pecandu narkoba, pidana penjara bukanlah solusi utama.

Dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara merupakan bentuk *restorative justice* yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak. Konsep *restorative justice* menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. *Restorative justice* merupakan konsep penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disamping itu, *restorative justice* juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan.

Pendekatan ini diperlukan dalam penanganan tindak pidana narkoba karena dalam berbagai perkara, sanksi pidana penjara yang ditujukan untuk mendapatkan efek jera kepada pelaku penyalahguna narkoba tidak terlalu memberi manfaat positif untuk mengubah pelaku agar jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan. Pelaku tindak pidana narkoba ini memang sepatutnya dihukum, tetapi di sisi lain mereka juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri (*self victimizing victims*) sehingga menyebabkan mereka menjadi pecandu narkoba.

Pendekatan *restorative justice* ini dapat dianggap lebih efektif dari pada

memberikan sanksi berupa pidana penjara. Restorative justice meletakkan hukum pidana tidak ditujukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum atau memidana seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi sebagai sarana mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebagai sarana untuk menyeimbangkan kembali keadilan yang rusak akibat dari suatu tindak pidana. Keberadaan restorative justice penting dilakukan mengingat para pelaku awal tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hakekatnya masih memerlukan pembinaan dan pengawasan sekaligus pengobatan sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali pengaruh ketergantungan pada narkoba.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Kejahatan penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak luar biasa yang dapat mengancam serta merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, penanggulangan kejahatan narkoba ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (*empowering community*). Melalui pendekatan ini, masyarakat diberdayakan perannya agar dapat secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan- kegiatan kemasyarakatan.

Pemberdayaan tersebut tertumpu pada penyadaran pentingnya peran

serta masyarakat, sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, maka dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.

Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum. Disamping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari aparat penegak hukum. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkoba, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya, dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap, tingkah laku, dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba.

Berbagai cara atau strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dengan melibatkan masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dari semua strategi itu, diantaranya adalah *neighbourhood watch program*, yang menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan; *community-police relation*, yang menekankan peran serta masyarakat dalam membantu tugas-tugas

kepolisian; *environmental security*, yang menekankan rancangan fisik lingkungan; dan *defensible space*, yang tidak hanya menekankan rancangan lingkungan fisik, tetapi juga rancangan sosial.

5. Kaidah Hukum

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan:

... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...

Frasa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya sebagaimana termaktub di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, merupakan tujuan dan fungsi negara ini dibentuk. Berkaitan dengan hal itu, ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ketentuan tersebut secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, menyebutkan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Kata perlindungan dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara gramatikal diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Hal ini menunjukkan negara khususnya

pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari bentuk-bentuk ancaman/intimidasi/tindakan kejahatan dari pihak ketiga yang merugikan HAM setiap warga negaranya, adalah suatu keharusan. Perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi saat ini tidak lagi secara langsung menghentikan HAM Hidup seseorang, melainkan melalui sarana-sarana yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, seperti halnya kejahatan penyalahgunaan Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang).

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan atau generalisasi yang dilakukan Hans Kelsen berdasarkan perspektif teori hukum murni, dimana negara hanya dipandang sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni korporasi²⁸. Artinya, negara dalam segala aktivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Indonesia yang merupakan negara hukum, meskipun ketentuan mengenai negara hukum sesungguhnya tidak tercantum dalam naskah asli UUD 1945, akan tetapi ditemukan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu istilah *rechtsstaat* yang dilawankan dengan istilah *machtsstaat* (negara kekuasaan). Namun, setelah amandemen UUD 1945 tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam

²⁸ Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih bahasa oleh: Soemardi. Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung, hlm. 225

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Anglo Saxon* (*Common Law*), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan –negara hukum‖ dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yang menyebutkan:

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut D. Mutiara's mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang- orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara²⁹. Sementara itu, istilah "*government of law, but not man*" menurut A. Hamid Attamimi dipakai di Amerika Serikat sebagai penjelasan dari *rule of law*³⁰. Sedangkan Sumrah melihat bahwa istilah rule of law

²⁹ Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 6.

³⁰ A. Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori Perundang-undangan di Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar ilmu Hukum pada FH UI, Jakarta, 25 April 1992) hlm. 8.

sebagai isi dan konsepsi daripada "*rechtsstaat* atau *etat de droit*", yang diartikan negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum³¹.

Selain pandangan di atas, menurut Crinice Le Roy³² istilah negara hukum bermakna sama dengan konsep *rule of law*. Demikian pula halnya istilah *rechtstaats* sebagaimana dijelaskan Mauro Capelletti (1971) bahwa —*it has since come to be considered by many as essential to the rule of law (rechtsstaat) anywhere.*“. Pandangan tersebut menunjukkan "*rechtsstaat*" bermakna sama dengan "*the rule of law.*" Sebagai rentang gagasan, Tahir Azhari mengungkapkan bahwa pemikiran tentang negara hukum, sesungguhnya sudah ada dan dimasyhurkan oleh Plato dalam karyanya "nomoi" dan kemudian berkembang menjadi beragam konsep seperti *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, negara hukum Pancasila, dan nomokrasi Islam³³.

Konsep *rechtsstaat* sendiri mulai dikenal di Eropa pada abad ke-19³⁴ dalam sistem hukum Eropa Kontinental³⁵. Sementara itu, penggunaan konsep *rule of law* menjadi populer setelah A.V. Dicey menerbitkan

³¹ Sumrah, 1986, *Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Pelaksanaan the Rule of Law*, dalam Eddy Damian (ed.), *Rule of Law dan Praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 33-34.

³² R. Crinice Le Roy, 1976, *De Vierde Macht*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 17; dalam kalimat: "Dalam suatu negara hukum—suatu negara yang dikuasai oleh asas "*rule of law*".

³³ Mauro Capelletti, 1971, *Judicial Review in the Contemporary World*, The Balbs-Merrill Company, New York, Inc., hlm. 42.

³⁴ Muhammad Tahir Azhari, 2007, *Negara Hukum, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Kencana, Jakarta, hlm. 87-88.

³⁵ Allan R. Brewer-Carfas, 1990, *Judicial Review in Comparative Law*, Columbia Law Review vol. 90, No. 5, Columbia, hlm. 1449-1450.

*Introduction to Study of the Law of the Constitution*³⁶. Secara historis, konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* dilahirkan oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.

Konsep *rechtsstaat* lahir sebagai reaksi dalam menentang absolutisme kekuasaan, karena itu sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum *civil law*. Berbeda halnya dengan konsep *rule of law*, perkembangannya terjadi secara evolusioner dan bertumpu pada paham atau sistem hukum *common law*. Namun demikian dalam perkembangannya, perbedaan latar belakang itu tidak dipertentangkan lagi, disebabkan kedua konsep ini menuju pada sasaran yang sama, yaitu bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia³⁷. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep negara hukum sebagaimana disampaikan di atas sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah dalam mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Eksistensi peraturan daerah ini akan menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas, maka bentuk perlindungan yang diberikan harus dituangkan atau

³⁶ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pemerintahan Menurut Hukum (Bestuursbevoegheid)*, Yuridika, Surabaya, hlm. 158

³⁷ Brian Z. Tamanaha, 2011, *On the Rule of Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 109-110

diatur di dalam instrumen hukum, yaitu undang-undang, dan untuk di daerah berupa Peraturan Daerah. Peraturan daerah itu merupakan legitimasi hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bintan.

Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan bahwa teori perundang-undangan berorientasi pada tujuan untuk menjelaskan dan menjernihkan pemahaman pembentuk, pelaksana, penegak, serta masyarakat terhadap materi undang-undang dalam sifat kognitif³⁸. Pemikiran ini menekankan pada pemahaman terhadap hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, perlu dipahami karakter norma dan fungsi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk pendistribusian kekuasaan negara ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Pendistribusian kekuasaan negara ke daerah-daerah tercantum di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

³⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 14-15

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi regeling (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang —asas legalitas‖ (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan:

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Menurut Hans Kelsen³⁹ dalam teorinya yaitu teori penjenjangan norma (stufenbau des rechts) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Teori penjenjangan norma (stufenbau des rechts) ini yang

³⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jogjakarta, hlm. 25

mempengaruhi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas Peraturan Daerah pada huruf g, sehingga pembentukannya harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan f.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan. Asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tugas yang jelas yang hendak dicapai,
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang,
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan; Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi

persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut wajib digunakan sebagai pedoman dan sebagai instrumen dalam mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Asas Kejelasan Tujuan, bahwa tujuan dari Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa terciptanya visi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu terwujudnya masyarakat Bintan yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa Peraturan

Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Bintan.

- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Alasan sosiologis perlunya Peraturan Daerah tersebut bahwa masalah narkotika merupakan masalah yang urgen untuk diselesaikan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdayaguna dan berhasilguna untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Bintan dalam peningkatan kesejahteraan secara merata.
- f. Kejelasan rumusan, bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, pembentukan peraturan daerah ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,

dan pengundangan bersifat transparan dan partisipatif.

Sementara itu berkaitan dengan materi muatan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini berpedoman pada beberapa asas, yaitu :

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya. Adapun asas-asas Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika adalah:

- a. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Asas keadilan merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- c. Asas ketertiban dan keamanan merupakan setiap kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.
- d. Asas perlindungan merupakan setiap kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- e. Asas pengayoman merupakan setiap kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- f. Asas kemanusiaan merupakan setiap kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- g. Asas nilai-nilai ilmiah merupakan setiap kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.

Hikam dan Praditya (2015) menjelaskan bahwa Indonesia dengan luas wilayah laut mencapai 93.000 Km² dengan luas ZEE seluas 6.159.032 Km² tentunya tidak lepas dari rangkaian kejahatan transnasional seperti kegiatan perompakan, penyeludupan minyak, senjata, narkoba, dan manusia. Sebagai sebuah fakta sebagaimana dijelaskan oleh Sumirat Dwiyanto (Hikam dan Praditya, 2015) bahwa jalur laut di Indonesia sudah terbilang rawan sebagai lokasi penyeludupan narkoba. Sekitar 80% penyeludupan narkoba dilakukan melalui pelabuhan laut dan perairan bebas, yakni Selat Melaka, Laut Sulawesi dan perairan lepas Laut Jawa. Jalur laut merupakan objek kejahatan kriminal laut karena wilayah cakupannya yang teramat luas yang sulit dijaga secara optimal oleh aparat.

Di Provinsi Kepulauan Riau, kurangnya sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda masih menjadi masalah hingga kini, sehingga kerap terjadi kasus narkoba di kalangan masyarakat.

Beberapa tahun yang lalu data menunjukkan bagaimana kasus narkoba terjadi Kepulauan Riau. Kapal MV *Sunrise Glory* ditangkap oleh KRI Sigurot milik TNI AL di perairan Selat Singapura pada 7 Februari 2018 Pukul 15.30 WIB karena membawa 1 ton Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 41 Karung Beras. Pada Rabu itu KRI Sigurot menangkap Kapal Sunrise Glory di Perairan Selat Philips, dengan kordinat 01.08.722 U/103.48.022 T karna melintas di luar TSS dan masuk perairan indonesia dengan mengibarkan bendera Singapura. Kapal *Sunrise Glory* seharusnya berbendera Indonesia karena seluruh dokumen kapal berasal dari Indonesia. Saat pemeriksaan dokumen yang ada dikapal, ada indikasi kapal menggunakan dokumen palsu. Kapal lalu ditarik ke Dermaga Batu Ampar Batam. Pada Kamis tanggal 08 Februari pukul 16.00 WIB, dilaksanakan serah terima kapal MV *Sunrise Glory* dari KRI ke Lanal Batam. Pada Jumat kemarin pukul 15.00 WIB, Kapal *Sunrise Glory* digeser dari Dermaga Batu Ampar ke Dermaga Lanal Batam, dan selanjutnya dilaksanakan pengecekan terhadap ABK *Sunrise Glory* oleh Tim WFQR Lantamal IV/Lanal Batam, BNN Pusat, BC Pusat dan BC Batam. Tepat pada pukul 18.00 WIB, tim menemukan barang bukti Narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 41 karung beras dengan perkiraan 1000 kilogram di atas tumpukan beras dalam palka bahan makanan. Nilai narkoba itu minimal mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. Angka tersebut diperkirakan bisa menyelamatkan 5 juta jiwa pengguna narkoba dengan asumsi 1 gram sabu dikonsumsi oleh 5 orang. Kapal itu dikomandani Mayor Laut Arizzona. Sesuai informasi dari nahkoda, kapal tersebut berlayar dari Malaysia menuju Taiwan.

Namun setelah dicocokkan dengan dokumen *Port Clearance*, kapal tersebut berlayar dari Malaysia menuju Thailand. Seluruh dokumen yang dimiliki kapal hanya foto copy atau tanpa dokumen asli. Kapal ini rencananya akan digunakan menangkap ikan di perairan Taiwan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan detail, tak satupun ikan hasil tangkapan yang ditemukan. Bahkan alat tangkap ikan juga tidak ada. Kapal itu juga diduga *Phantom Ship* karena berbendera ganda. Kapal diduga memiliki nama *Sun De Man 66*. Itu artinya, kemungkinan kapal memiliki beberapa nama, serta diduga pernah menjadi target operasi (TO) karena membawa narkoba atau barang selundupan.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.1 Tahun 2018 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan ini ditetapkan selain berdasarkan beberapa kasus akut yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dalam penyeludupan dan penyalahgunaan narkoba, juga menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Kebijakan ini ditetapkan untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Di mana di dalam kebijakan ini mengatur peran Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Provinsi bertanggungjawab melakukan proses pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat adiktif lainnya. Peranan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini dilakukan dengan

beberapa tahapan antara lain sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5 kebijakan ini yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,
- b. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan instansi lainnya yaitu organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan dan juga badan hukum, untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- c. Melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat, forum pembuaran kebangsaan dan komunitas intelejen daerah untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta,
- d. Menyusun program dan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selain itu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8 kebijakan ini, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau harus membentuk Satuan Tugas dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dimana Tim Satuan Tugas ini terdiri dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, serta Bidang Pemberantasan. Bidang pada Satuan Tugas ini telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dengan jelas di dalam

kebijakan ini. Tim Satuan Tugas ini harus bertanggungjawab kepada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan di Provinsi. Kebijakan ini menjadi dasar penanganan yang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Salah satu Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Urgensi ini lebih dikuatkan lagi dengan letak geografis Kabupaten Bintan yang sangat strategis. Sebelah utara, Kabupaten Bintan berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Sebelah timur Kabupaten Bintan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Kabupaten Bintan berbatasan langsung dengan Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang notabeneanya memiliki jumlah penduduk yang lebih padat dibanding Kabupaten Bintan, sebelah barat Kabupaten Bintan berbatasan dengan Kota Batam yang merupakan kota industri. Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni. Pulau-pulau tidak berpenghuni ini, kemudian dapat juga menjadi suatu ancaman terkait dengan peredaran gelap narkoba yang luput akan pengawasan dari berbagai pihak.

Letak geografis yang notabeneanya diapit beberapa wilayah penting dan juga lautan luas menyebabkan Kabupaten Bintan rentan disusupi bahaya narkoba. Terlebih berbatasan dengan Kota penting di Provinsi

Kepulauan Riau yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Kabupaten Bintan juga kerap menjadi wilayah perlintasan transportasi masyarakat Kota Tanjungpinang untuk menuju Kota Batam, demikian juga sebaliknya. Maka wilayah Kabupaten Bintan berpotensi disusupi bahaya yang tidak dapat dideteksi salah satunya adalah narkoba. Kawasan Kabupaten Bintan yang juga memiliki banyak tempat wisata dengan kelas internasional kerap dapat juga menjadi ancaman dan pintu masuk bahaya narkoba.

Pada Kabupaten Bintan, urgensi penanganan kasus narkoba ini dilihat dari besarnya kasus yang kerap terjadi di Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2016-2021⁴⁰. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus sebanyak 15% kenaikan kasus dari tahun sebelumnya. Sementara di tahun 2020 terjadi kenaikan yang sangat tajam dengan kenaikan lebih kurang 85% dari tahun 2019. Pada tahun 2016, kasus yang paling sering terjadi adalah pada bulan April dengan 22 orang. Kasus ini berkaitan dengan 30 paket kecil sabu dan 1 paket ganja. Di tahun 2017, orang yang terjerat kasus narkoba memang dalam kondisi yang menurun akan tetapi dari 12 bulan dalam 1 tahun hanya bulan April dan bulan September tahun 2017 saja yang nihil kasus atau orang yang terjerat masalah narkoba, sementara di 10 bulan lainnya, kasus narkoba kerap masih terus terjadi, dan kasus yang paling banyak adalah yang berkaitan dengan paket sabu-sabu. Di tahun 2018, jumlah orang yang terjerat kasus narkoba terbanyak adalah pada bulan Mei yaitu sebanyak 10 orang dan kasus berkaitan dengan paket sabu-sabu, dan pil ekstasi. Di tahun 2018 ini, hanya bulan

⁴⁰ Lihat Tabel I.1 pada Bab 1

Maret saja yang tidak terdapat kasus. Sementara 11 bulan lainnya kasus narkoba di Kabupaten Bintan kerap terjadi. Di tahun 2019 meski kasusnya tidak dalam jumlah besar namun di tahun 2019 ini hanya bulan September saja yang tidak terdapat kasus narkoba, sementara di 11 bulan lainnya kasus kerap terjadi meski dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Di tahun 2020 kondisi kasus narkoba cukup mengkhawatirkan, karena terdapat dua bulan kasus yang cukup tinggi, yaitu bulan Januari dengan 12 orang yang terjerat narkoba dan bulan Oktober dengan 10 orang yang terjerat narkoba. Sementara bulan yang tanpa kasus narkoba hanya pada bulan April. Kasus yang banyak terjadi di tahun 2020 ini banyak yang berkaitan dengan sabu-sabu, pil ekstasi, ganja dan pil *Happy Five*. Masa pandemic yang membawa masyarakat banyak melakukan aktivitas di rumah diindikasikan sebuah jalan yang cukup lengang dalam hal yang berhubungan dengan narkoba. Sehingga kasus di tahun ini cukup signifikan. Di tahun 2021, kasus atau jumlah orang yang terjerat narkoba memang sedikit lebih menurun, akan tetapi di tahun 2021 juga hanya terdapat satu bulan saja yang tidak terdapat kasus, sementara 11 bulan lainnya penuh akan temuan dan orang yang terjerat kasus narkoba. Kasus narkoba yang sering ditemukan adalah berkaitan dengan sabu-sabu dan ekstasi.

Tampak bahwa di Kabupaten Bintan kasus narkoba kerap masih terjadi, khususnya di 3 (tiga) tahun terakhir. Data di atas menunjukkan sejak pandemi Covid 19 melanda, maka kasus narkoba juga kerap meningkat di masyarakat. Hal ini dapat saja terjadi karena kesulitan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat akibat pandemi Covid 19. Sehingga memaksa oknum pelaku melakukan perbuatan yang

melawan hukum termasuk dalam perdagangan narkoba. Sejak pandemi Covid 19 yang menyebabkan masyarakat harus banyak di rumah akibat kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan juga memiliki pengaruh, masyarakat yang mengalami pemutusan kerja, dan berujung kepada kesulitan ekonomi, kemudian berlanjut kepada kondisi stres, maka untuk menenangkan diri, tak ayal juga terkadang menggunakan narkoba. Sehingga jenis narkoba sabu-sabu, pil ekstasi, pil *happy five* banyak beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat, dan data di atas telah menunjukkan suatu indikasi ke arah kasus tersebut. Kasus-kasus ini menjadi ancaman baru bagi masyarakat setelah di masa mendatang memasuki masa endemi.

Beberapa kasus lain narkoba di Kabupaten Bintan menjadi sorotan media. Sebuah kasus sebagaimana dilansir dari detiknews.com edisi 18 Juni 2019 menerangkan bahwa sebuah pulau di yang bernama Pulau Alang Bakau Desa Dendon Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan telah dijadikan tempat penyimpanan puluhan kilogram narkoba jenis sabu. Praktik penyimpanan sabu dengan modus pulau tak berpenghuni tersebut telah terendus polisi. Dalam kasus ini polisi telah menemukan dua tersangka. Kasus lainnya sebagaimana dilansir dari republik.co.id edisi 12 Januari 2022 bahwa sebuah kapal yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ternyata digunakan juga oleh tersangka berinisial BW untuk menjemput sabu-sabu ke Malaysia dari Pelabuhan Gentong Kabupaten Bintan. BW merupakan tersangka pengedar narkoba jaringan internasional. Kasus narkoba juga terjadi juga merambah ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bintan. Sebagaimana sebuah

berita yang dilansir dari kepridays.co.id edisi 30 Juli 2019, dinyatakan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan membenarkan bahwa terdapat seorang ASN Kabupaten Bintan yang ditangkap karena membawa narkoba di bandara Hang Nadim Batam pada 29 Juli 2019, dan ASN tersebut merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Tersangka bahkan aktif bertugas di Puskesmas Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan dan bahkan bersuami seorang anggota Polisi Polres Tanjungpinang. ASN tersebut membawa sabu-sabu seberat 204 gr. Kasus lainnya yang kemudian disampaikan oleh indepthnews.id edisi 12 Juni 2022 dinyatakan bahwa seorang warga Teluk Sebong Kabupaten Bintan dengan inisial A telah ditangkap karena menyimpan narkoba berupa sabu di parkir kos-kosan dan setelah dilakukan tes urine, maka tersangka positif dan kemudian ditahan. Kasus-kasus tersebut merupakan sebuah masalah yang sering terjadi di masyarakat dan bahkan hingga merambah ke tubuh ASN yang notabenehnya merupakan seorang yang bekerja di Puskesmas. Rentetan kasus-kasus itu menjadi sebuah data bahwa Kabupaten Bintan, cukup rentan dengan bahaya narkoba di semua lini, baik itu yang masuk dalam konteks penyeludupan di daerah perbatasan, narkoba juga ada dalam oknum-oknum aparat pemerintah, dan juga generasi muda. Maka oleh karena itu sebuah landasan hukum bagi pemerintah Kabupaten Bintan sangat diperlukan guna melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Beberapa usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga terkait dalam hal melakukan pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika. Sejak tahun 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan telah melakukan beberapa kali sosialisasi ke sekolah atau institusi pendidikan yang ada di Kabupaten Bintan⁴¹.

Selain itu di tingkat pemerintahan desa telah dibentuk beberapa relawan anti narkoba yang kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan dari masing-masing pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Bintan menyampaikan bahwa Kabupaten Bintan siap menjadi yang terdepan dalam melawan peredaran narkoba. Diketahui bahwa indeks ketahanan diri anak dan remaja dari penyalahgunaan narkoba (DEKTARI) di Kepri pada tahun 2021 menyentuh angka 51.93 persen yang masuk dalam kategori tinggi. Sementara indeks ketahanan keluarga dari penyalahgunaan narkoba menyentuh angka 84,01 persen yang artinya sangat tinggi. Hal ini sangat baik, terlebih di Bintan sendiri hal ini sangat ditekankan. Baginya tidak ada ruang untuk penyebaran narkoba yang efek jangka panjangnya sangat merusak generasi.

Pemerintah Kabupaten Bintan saat ini juga telah menggagas Satgas (Satuan Petugas) Relawan Ancaman Narkoba. Bahkan dari skala dasar, Bintan telah memiliki 14 Desa yang tercatat sebagai Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) sesuai dengan SK Bupati Bintan Nomor 251 tertanggal 22 Juni 2022. Dengan peluncuran Desa Bersinar ini maka hal tersebut akan menjadi pedoman bagi Desa untuk melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

⁴¹ Lihat pada Tabel I.II Bab I

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan terjadi perubahan-perubahan tertentu yang terjadi pada Pemerintah Daerah. Hal tersebut terjadi karena, beberapa amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan menjadi materi muatan di dalam peraturan daerah ini kedepan. Sehingga implikasi dalam tata kelola pemerintahan di daerah akan terjadi sebagai berikut.

1. Peran pemerintah daerah dan masyarakat akan sangat diperlukan di dalam implementasi peraturan perundang-undangan. Sebagaimana amanat di dalam konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bahwa peran pemerintah daerah dan masyarakat sangat perlu ditingkatkan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu amanat Pasal 4 ayat (1) poin d bahwa terdapat materi muatan yang mengharuskan adanya partisipasi

masyarakat dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik akan mendapatkan kewenangan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (4) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik. Maka oleh karena itu, segala sumber daya, sarana dan prasarana untuk melaksanakan amanat ini harus dipersiapkan secara matang dan memiliki kemampuan yang optimal untuk dapat diimplementasikan setelah adanya peraturan daerah nantinya. Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Pasal 3 yaitu Penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, pelaksanaan sosialisasi, Pelaksanaan deteksi dini, Pemberdayaan masyarakat,

Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, dan Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

3. Organisasi Pemerintah di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan termasuk Perangkat Desa, kedepan juga mendapatkan kewenangan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 2 ayat (5), (6), dan (7). Maka oleh karena itu, organisasi pemerintah di tingkat tersebut harus menyiapkan dukungan sumber daya, sarana dan prasarana untuk melakukan perannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
4. Di tingkat Pemerintah Daerah harus terjadi suatu kolaborasi dengan instansi Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di tingkat Kabupaten. Karena sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 8, haruslah dibentuk suatu Tim Terpadu dalam menjalankan peran dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. Maka oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, harus siap untuk menjalin kolaborasi untuk melaksanakan peran tersebut.

5. Untuk menyelenggarakan peran pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka diperlukan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c. selain itu, organisasi pemerintah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta Desa juga harus menyediakan alokasi anggaran untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 15 ayat (2) dan (3).

Beberapa implikasi atau dampak yang akan mempengaruhi tata Kelola pemerintah daerah itu adalah sebuah keniscayaan agar Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika dalam diimplementasikan dengan baik setelah ditetapkannya peraturan daerah di tingkat Kabupaten nantinya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah *berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bintan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional. Pembentukan peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Bintan ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan perda.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Alasan pengaturan narkotika dalam undang-undang adalah bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Selain itu adalah alasan juga bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Demikian pula diyakini bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan

diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di

kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang- Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang- Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan Undang-Undang tentang Kesehatan dikarenakan suatu alasan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu disadari betapa pentingnya kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Pengaturan bidang Kesehatan ini juga didasari pada kesadaran bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara; bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Dan disamping itu semua alasan secara yuridis adalah bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan

norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

1. asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan Kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
2. asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.
3. asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
4. asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
5. asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
6. asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan

masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

7. asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
8. asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan Undang-Undang tentang Rumah Sakit dikarenakan suatu alasan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sementara itudiyakini bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat Kesehatan yang setinggi- tingginya.

Maka pengaturan rumah sakit ini antara lain adalah dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan.

Sementara masih disadari bahwa pengaturan mengenai rumah sakit belum Cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah terkait keberadaan rumah sakit bertanggung jawab untuk:

- a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
- d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
- g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
- i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
- j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit. Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi

sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan. Antisipasi dampak globalisasi perlu didukung dengan peraturan perundangundangan yang memadai. Peraturan perundangundangan yang dijadikan dasar penyelenggaraan Rumah Sakit saat ini masih pada tingkat Peraturan Menteri yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur Rumah Sakit secara menyeluruh.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang relevan diuraikan dalam penulisan ini antara

lain:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;

- g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
- a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Implementasi otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan konsep tersebut maka negara Indonesia mengundang undang-undang terkait pemerintahan daerah. Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang*

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam butir 5 dan 6 disebutkan bahwa:

“Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.”

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 51

- (1) Pemerintah Pusat menyiapkan sarana dan prasarana serta penataan personel untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. mengelola sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
 - d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
 - e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan

- f. menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan dan kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada
- (4) APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di Daerah Persiapan.

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan nasional.

Pengelolaan kesehatan diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pengelolaan kesehatan tersebut dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang Kesehatan, dimana pelaksanaannya melalui Sistem Kesehatan nasional atau disingkat SKN. Otonomi daerah dilakukan berdasarkan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi fungsional dilakukan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di bidang Kesehatan.

Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN dikelompokkan dalam subsistem:

- a. upaya Kesehatan;
- b. penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. pembiayaan kesehatan;
- d. sumber daya manusia kesehatan;
- e. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
- f. manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan
- g. pemberdayaan masyarakat.

Sistem Kesehatan nasional KN dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Sistem Kesehatan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Pelaksanaan SKN berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Profesionalisme sumber daya manusia kesehatan yang dibina oleh Menteri hanya bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Selanjutnya pelaksanaan SKN harus senantiasa memperhatikan:

- a. cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata;
- b. pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat;
- c. kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat;
- d. kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan;
- e. inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan;
- f. pendekatan secara global dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan responsive gender dan hak anak;
- g. dinamika keluarga dan kependudukankeinginan masyarakat;
- h. epidemiologi penyakit;
- i. perubahan ekologi dan lingkungan; dan
- j. globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

Selanjutnya untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pelaksanaan SKN, pembangunan kesehatan perlu melandaskan pada pemikiran dasar pembangunan kesehatan. Pemikiran dasar pembangunan kesehatan itu meliputi pemikiran tentang pelaksanaan, tujuan, dan prinsip dasar pembangunan kesehatan. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Di dalam peraturan perundang-undangan ini, amanat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat ditekankan. Hal ini sebagaimana disampaikan di dalam konsideran peraturan perundang-undangan ini yang berbunyi “bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat”.

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan di dalam Bab II Pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 3 dilaksanakan

dalam hal-hal sebagai berikut.

- i. Penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
- j. Sosialisasi,
- k. Pelaksanaan deteksi dini,
- l. Pemberdayaan masyarakat,
- m. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika,
- n. Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis,
- o. Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, dan
- p. Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundangan-undangan ini artinya dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah sangat diperlukan. Pemerintah Daerah juga telah memiliki kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maka Pemerintah Daerah harus

menyusun sebuah *legal standing* agar peran pemerintah daerah tidak salah di hadapan hukum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.

Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Adapun falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan

naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan.

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa “cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut⁷⁵.

Pada era desentralisasi, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis, ada tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen Penyelenggaraan politik ditingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap Penyelenggaraan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau *civil society*. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan Pemerintah daerah untuk

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perih Undang-Undang*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2006), Hlm. 174

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis⁷⁶.

Berdasarkan nilai filosofis Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk tidak terkecuali Peraturan Daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada hakekatnya memiliki kaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, kualitas Sumber Daya Manusia serta pelayanan dalam bidang pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar bidang kesehatan maupun sosial yang akhirnya nanti berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bintan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sudah ada sehingga kebutuhan masyarakat akan pelayanan tersebut dapat semakin terpenuhi. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui indikator usia harapan hidup yang semakin panjang. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia

⁷⁶ W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009. *Legislative Drafting (Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan daerah)*, Universitas Arma Jaya, Yogyakarta, Hlm.7

(IPM) yang merupakan pengukur bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bintan sudah memiliki landasan filosofis yang kuat.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjadi landasan filosofis yang menyatakan:

... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...

Frasa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya sebagaimana termaktub di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, merupakan tujuan dan fungsi negara ini dibentuk. Berkaitan dengan hal itu, ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ketentuan tersebut secara tegas menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, menyebutkan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Kata perlindungan dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara gramatikal diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Hal ini menunjukkan negara khususnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari bentuk-

bentuk ancaman/intimidasi/tindakan kejahatan dari pihak ketiga yang merugikan HAM setiap warga negaranya, adalah suatu keharusan. Perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi saat ini tidak lagi secara langsung menghentikan HAM Hidup seseorang, melainkan melalui sarana-sarana yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, seperti halnya kejahatan penyalahgunaan Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan Obat terlarang).

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Peraturan perundang-undangan di buat adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Demikian pula pada proses pembentukan produk hukum yang ada di daerah melalui peraturan daerah harus memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini dengan tujuan agar apa yang di buat oleh pemerintah yang berkuasa dapat berguna bagi kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan daerah antara lain sebagai berikut: 1) *Social Need* (Kebutuhan masyarakat);

2) *Social Condition* (Kondisi masyarakat); 3) *Social Capital* (Modal/kekayaan masyarakat)⁷⁷.

Secara empiris, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Bintan memiliki landasan sosiologis yang kuat. Peraturan daerah ini dibuat untuk merespon perkembangan persoalan yang ada di masyarakat. Peraturan daerah yang sudah ada masih mengatur pembangunan bidang kesehatan terkait dengan penyelenggaraan kesehatan di wilayah Kabupaten Bintan. Maka dengan pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bintan dalam sebuah peraturan daerah akan dapat memudahkan melakukan perubahan atau penyesuaian pengaturan apabila terdapat dinamika perubahan pada pengaturan dan pelayanan masyarakat dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Di Provinsi Kepulauan Riau, kurangnya sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda masih menjadi masalah hingga kini, sehingga kerap terjadi kasus narkoba di kalangan masyarakat. Beberapa tahun yang lalu data menunjukkan bagaimana kasus narkoba terjadi Kepulauan Riau. Kapal MV Sunrise Glory ditangkap oleh KRI Sigurot milik TNI AL di perairan Selat Singapura pada 7 Februari 2018 Pukul 15.30 WIB karena membawa 1 ton Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam 41

⁷⁷ Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Hlm.145

Karung Beras. Pada Rabu itu KRI Sigurot menangkap Kapal Sunrise Glory di Perairan Selat Philips, dengan kordinat 01.08.722 U/103.48.022 T karna melintas di luar TSS dan masuk perairan indonesia dengan mengibarkan bendera Singapura. Kapal Sunrise Glory seharusnya berbendera Indonesia karena seluruh dokumen kapal berasal dari Indonesia. Saat pemeriksaan dokumen yang ada dikapal, ada indikasi kapal menggunakan dokumen palsu. Kapal lalu ditarik ke Dermaga Batu Ampar Batam. Pada Kamis tanggal 08 Februari pukul 16.00 WIB, dilaksanakan serah terima kapal MV Sunrise Glory dari KRI ke Lanal Batam. Pada Jumat kemarin pukul 15.00 WIB, Kapal Sunrise Glory digeser dari Dermaga Batu Ampar ke Dermaga Lanal Batam, dan selanjutnya dilaksanakan pengecekan terhadap ABK Sunrise Glory oleh Tim WFQR Lantamal IV/Lanal Batam, BNN Pusat, BC Pusat dan BC Batam. Tepat pada pukul 18.00 WIB, tim menemukan barang bukti Narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 41 karung beras dengan perkiraan 1000 kilogram di atas tumpukan beras dalam palka bahan makanan. Nilai narkoba itu minimal mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. Angka tersebut diperkirakan bisa menyelamatkan 5 juta jiwa pengguna narkoba dengan asumsi 1 gram sabu dikonsumsi oleh 5 orang. Kapal itu dikomandani Mayor Laut Arizzona. Sesuai informasi dari nahkoda, kapal tersebut berlayar dari Malaysia menuju Taiwan.

Namun setelah dicocokkan dengan dokumen *Port Clearance*, kapal tersebut berlayar dari Malaysia menuju Thailand. Seluruh dokumen yang dimiliki kapal hanya foto copy atau tanpa dokumen asli. Kapal ini rencananya akan digunakan menangkap ikan di perairan Taiwan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan detail, tak satupun ikan hasil tangkapan yang

ditemukan. Bahkan alat tangkap ikan juga tidak ada. Kapal itu juga diduga Phantom Ship karena berbendera ganda. Kapal diduga memiliki nama Sun De Man 66. Itu artinya, kemungkinan kapal memiliki beberapa nama, serta diduga pernah menjadi target operasi (TO) karena membawa narkoba atau barang selundupan.

Salah satu Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Urgensi ini lebih dikuatkan lagi dengan letak geografis Kabupaten Bintan yang sangat strategis. Sebelah utara, Kabupaten Bintan berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia. Sebelah timur Kabupaten Bintan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Kabupaten Bintan berbatasan langsung dengan Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang notabeneanya memiliki jumlah penduduk yang lebih padat dibanding Kabupaten Bintan, sebelah barat Kabupaten Bintan berbatasan dengan Kota Batam yang merupakan kota industri. Letak geografis yang notabeneanya diapit beberapa wilayah penting dan juga lautan luas menyebabkan Kabupaten Bintan rentan disusupi bahaya narkoba. Terlebih berbatasan dengan Kota penting di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Kabupaten Bintan juga kerap menjadi wilayah perlintasan transportasi masyarakat Kota Tanjungpinang untuk menuju Kota Batam, demikian juga sebaliknya. Maka wilayah Kabupaten Bintan berpotensi disusupi bahaya

yang tidak dapat dideteksi salah satunya adalah narkoba. Kawasan Kabupaten Bintan yang juga memiliki banyak tempat wisata dengan kelas internasional kerap dapat juga menjadi ancaman dan pintu masuk bahaya narkoba.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Bintan tahun 2022, Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kasus sebanyak 15% kenaikan kasus dari tahun sebelumnya. Sementara di tahun 2020 terjadi kenaikan yang sangat tajam dengan kenaikan lebih kurang 85% dari tahun 2019. Pada tahun 2016, kasus yang paling terjadi adalah pada bulan April dengan 22 orang. Kasus ini berkaitan dengan 30 paket kecil sabu dan 1 paket ganja. Di tahun 2017, orang yang terjerat kasus narkoba memang dalam kondisi yang menurun akan tetapi dari 12 bulan dalam 1 tahun hanya bulan April dan bulan September tahun 2017 saja yang nihil kasus atau orang yang terjerat masalah narkoba, sementara di 10 bulan lainnya, kasus narkoba kerap masih terus terjadi, dan kasus yang paling banyak adalah yang berkaitan dengan paket sabu-sabu. Di tahun 2018, jumlah orang yang terjerat kasus narkoba terbanyak adalah pada bulan Mei yaitu sebanyak 10 orang dan kasus berkaitan dengan paket sabu-sabu, dan pil ekstasi. Di tahun 2018 ini, hanya bulan Maret saja yang tidak terdapat kasus. Sementara 11 bulan lainnya kasus narkoba di Kabupaten Bintan kerap terjadi. Di tahun 2019 meski kasusnya tidak dalam jumlah besar namun di tahun 2019 ini hanya bulan September saja yang tidak terdapat kasus narkoba, sementara di 11 bulan lainnya kasus kerap terjadi meski dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Di tahun 2020 kondisi kasus narkoba cukup mengkhawatirkan, karena terdapat dua bulan kasus yang cukup tinggi, yaitu bulan Januari

dengan 12 orang yang terjerat narkoba dan bulan Oktober dengan 10 orang yang terjerat narkoba. Sementara bulan yang tanpa kasus narkoba hanya pada bulan April. Kasus yang banyak terjadi di tahun 2020 ini banyak yang berkaitan dengan sabu-sabu, pil ekstasi, ganja dan pil *Happy Five*. Masa pandemik yang membawa masyarakat banyak melakukan aktivitas di rumah diindikasikan sebuah jalan yang cukup lengang dalam hal yang berhubungan dengan narkoba. Sehingga kasus di tahun ini cukup signifikan. Di tahun 2021, kasus atau jumlah orang yang terjerat narkoba memang sedikit lebih menurun, akan tetapi di tahun 2021 juga hanya terdapat satu bulan saja yang tidak terdapat kasus, sementara 11 bulan lainnya penuh akan temuan dan orang yang terjerat kasus narkoba. Kasus narkoba yang sering ditemukan adalah berkaitan dengan sabu-sabu dan ekstasi.

Selain data di atas, beberapa kasus lain narkoba di Kabupaten Bintan menjadi sorotan media. Ada kasus yang diterangkan bahwa sebuah pulau di yang bernama Pulau Alang Bakau Desa Dendon Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan telah dijadikan tempat penyimpanan puluhan kilogram narkoba jenis sabu. Praktik penyimpanan sabu dengan modus pulau tak berpenghuni tersebut telah terendus polisi. Dalam kasus ini polisi telah menemukan dua tersangka⁷⁸. Kasus lainnya menyebutkan juga bahwa sebuah kapal yang digunakan untuk mengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ternyata digunakan juga oleh tersangka berinisial BW untuk menjemput sabu-sabu ke Malaysia dari Pelabuhan Gentong Kabupaten

⁷⁸ <https://news.detik.com/berita/d-4590624/2-bandar-ditangkap-jadikan-pulau-di-kepri-untuk-simpan-63-kg-sabu>

Bintan. BW merupakan tersangka pengedar narkoba jaringan internasional.⁷⁹ Kasus narkoba juga terjadi juga merambah ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bintan. Sebagaimana yang disampaikan oleh bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan membenarkan bahwa terdapat seorang ASN Kabupaten Bintan yang ditangkap karena membawa narkoba di bandara Hang Nadim Batam pada 29 Juli 2019, dan ASN tersebut merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Tersangka bahkan aktif bertugas di Puskesmas Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan dan bahkan bersuami seorang anggota Polisi Polres Tanjungpinang. ASN tersebut membawa sabu-sabu seberat 204 gr.⁸⁰ Kasus lainnya yang kemudian disampaikan bahwa seorang warga Teluk Sebong Kabupaten Bintan dengan inisial A telah ditangkap karena menyimpan narkoba berupa sabu di parkir kos-kosan dan setelah dilakukan tes urine, maka tersangka positif dan kemudian ditahan.⁸¹ Kasus-kasus tersebut merupakan sebuah masalah yang sering terjadi di masyarakat dan bahkan hingga merambah ke tubuh ASN yang notabenehnya merupakan seorang yang bekerja di Puskesmas. Rentetan kasus-kasus itu menjadi sebuah data bahwa Kabupaten Bintan, cukup rentan dengan bahaya narkoba di semua lini, baik itu yang masuk dalam konteks penyeludupan di daerah perbatasan, narkoba juga ada dalam oknum-oknum aparat pemerintahan, dan juga generasi muda.

Kondisi masyarakat Kabupaten Bintan yang mayoritas bersuku

⁷⁹ <https://www.republika.co.id/berita/r5lvkp349/kapal-tersangka-pmi-ilegal-dipakai-jemput-sabusabu-ke-malaysia>

⁸⁰ <https://kepridays.co.id/2019/07/30/kasus-narkoba-oknum-asn-bintan-dr-akan-dipecat-sekda-bintan-langsung-kumpulkan-asn/>

⁸¹ <https://indepthnews.id/diduga-miliki-sabu-warga-bintan-ditangkap-polisi-di-parkiran-kos-setia-jaya/>

Melayu dengan karakter masyarakat yang senantiasa bersikap ramah terhadap lingkungan juga dapat menjadi suatu pintu masuk bahaya termasuk bahaya narkoba. Filtrasi yang lemah terhadap masuknya pengaruh kepada masyarakat mengakibatkan bahaya akan lebih mudah dan cepat ke tersebar dalam masyarakat.

Sejak tahun 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan telah melakukan beberapa kali sosialisasi ke sekolah atau institusi pendidikan yang ada di Kabupaten Bintan dalam rangka sebagai upaya memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya generasi muda terhadap bahaya narkoba. Kegiatan Sosialisasi Narkoba bersama Kapolres Bintan yang pernah dilakukan antara lain yaitu tahun 2018 di SMP 009, SMP 024 dan SMP Tunas Bangsa, Sosialisasi Narkoba Puskesmas Berakit pada SMP 10 dan MTS Berakit (Tahun 2020) dan SMP 10, MTS Berakit, Posyandu Remaja GARSE Desa Berakit dan GARPU Desa Pengudang (Tahun 2021), Sosialisasi Narkoba puskesmas Toapaya dilaksanakan pada Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsananiyah Madani, SMA 1 Toapaya, Pondok Pesantren Darussilmi, SMA 1 Toapaya (Tahun 2021 dan 2019). Sosialisasi Narkoba bersama Kantor Desa Numbing bulan desember tahun 2021 di SMPN 18 Bintan⁸². Selain itu di tingkat pemerintahan desa telah dibentuk beberapa relawan anti narkoba yang kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan dari masing-masing pemerintahan desa. Pemerintah Kabupaten Bintan menyampaikan bahwa Kabupaten Bintan siap menjadi yang terdepan dalam melawan peredaran narkoba. Diketahui bahwa indeks

⁸² Lihat pada Tabel I.II Bab I

ketahanan diri anak dan remaja dari penyalahgunaan narkoba (DEKTARI) di Kepri pada tahun 2021 menyentuh angka 51.93 persen yang masuk dalam kategori tinggi. Sementara indeks ketahanan keluarga dari penyalahgunaan narkoba menyentuh angka 84,01 persen yang artinya sangat tinggi. Hal ini sangat baik, terlebih di Bintan sendiri hal ini sangat ditekankan. Baginya tidak ada ruang untuk penyebaran narkoba yang efek jangka panjangnya sangat merusak generasi.

Pemerintah Kabupaten Bintan saat ini juga telah menggagas Satgas (Satuan Petugas) Relawan Ancaman Narkoba. Bahkan dari skala dasar, Bintan telah memiliki 14 Desa yang tercatat sebagai Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) sesuai dengan SK Bupati Bintan Nomor 251 tertanggal 22 Juni 2022. Dengan peluncuran Desa Bersinar ini maka hal tersebut akan menjadi pedoman bagi Desa untuk melaksanakan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

C. LANDASAN YURIDIS

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat

teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “*Stufenbau Theorie des Recht*”; (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A, Logemann; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan W. Zevenbergen; dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu⁸³.

Landasan yuridis dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas

⁸³ Jimly Asshiddiqie, Perih Undang-Undang, (Konstitusi Press, Jakarta, 2006), Hlm. 242

lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hokum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan kajian regulasi yang dilakukan maka pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Bintan tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bintan memiliki landasan yuridis yang kuat. Beberapa landasan yuridis tersebut antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

- Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23

Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 128));

14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.11/MEN/VI/2005 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Tempat Kerja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
16. Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007);
18. Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah untuk menyediakan dokumen yang menjelaskan alasan dan urgensi serta hal-hal yang perlu diatur dalam rangka memperkuat, mengarahkan dan mendasari penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bintan. Komitmen membangun dan mengembangkan Fasilitasi

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam regulasi yang mengikat dan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Secara rinci tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) di Kabupaten Bintan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN);
- b. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN);
- c. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang harus ada dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN);
- d. Mengkaji hubungan dan keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menjadi jelas kedudukannya serta ketentuan yang diaturnya.

B. Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau Bab. Beberapa istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam rancangan peraturan daerah, antara lain yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

7. Kecamatan adalah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat
8. Camat adalah Camat di Pemerintah Kabupaten Bintan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa.
12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
14. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan

menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

15. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
18. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Narkotika.
19. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika
20. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
21. Penyalahguna Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

22. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
23. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
24. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25. Reintegrasi sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
26. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
27. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
28. Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (ad-hoc) di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Lingkungan Pendidikan maupun Lingkungan Masyarakat yang

mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

29. Relawan Anti Narkoba adalah sekelompok yang mengikatkan diri untuk melakukan berbagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
30. Institusi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Pemerintah.

2. Materi Muatan

Adapun yang menjadi materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) yaitu sebagai berikut :

1. **Ruang lingkup** pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan fasilitasi;
 - f. kerja sama;
 - g. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. sistem data dan informasi;
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- j. pembinaan dan pengawasan;
 - k. penghargaan;
 - l. pendanaan; dan
 - m. sanksi.
2. **Pencegahan.** Pada Bab ini mengatur hal-hal yang berkaitan mekanisme pencegahan P4GN yang terdiri dari Deteksi Dini, Antisipasi Dini, dan Bentuk Pencegahan.
 3. **Penanganan.** Pada Bab ini adalah menjelaskan berkaitan dengan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap P4GN.
 4. **Rehabilitasi .**Pada Bab ini adalah mengatur terkait memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
 5. **Sarana dan Prasarana.** Pada bagian ini mengatur hal-hal yang berkaitan mempersiapkan sarana dan prasarana seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapoer dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan standardisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 6. **Pelaksanaan :** di dalam Bab ini adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi P4GN di daerah berikut dengan susunan teknis Tim Terpadu tingkat Kabupaten, dan juga Tim Terpadu tingkat Kecamatan
 7. **Kerjasama.** Pada bab ini mengatur hal-hal Kerjasama pemerintah daerah dengan beberapa pemangku kepentingan yang relevan dan berkaitan.

8. **Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat.** Pada bab ini mengatur partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan P4GN.
9. **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.** Pada bab ini mengatur hal-mekanisme mengenai monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi P4GN.
10. **Pembinaan dan Pengawasan.** Pada bab ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam fasilitasi P4GN.
11. **Sistem Data dan Informasi.** Pada bab ini mengatur hal-hal yang berkaitan tugas pemerintah dalam melakukan pendataan dan pemetaan potensi P4GN serta kewajiban membangun system informasi dalam membantu fasilitasi P4GN.
12. **Penghargaan.** Pada bab ini mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, swasta dan atau warga masyarakat yang berjasa dalam upaya P4GN.
13. **Pendanaan.** Pada bab ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sumber pembiayaan fasilitasi P4GN.
14. **Sanksi :** Pada bab ini mengatur hal-hal sanksi administratif yang dikenakan kepada Satuan pendidikan, perguruan tinggi atau Badan Usaha.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini memberikan kesimpulan yaitu:

1. Kabupaten Bintan secara data kondisi terjaringnya kasus narkoba Cuma signifikan dari tahun ke tahun, diikuti juga dengan jumlah kasus yang boleh dikatakan tidak sedikit;
2. Sebagai sebuah wilayah yang berada di perbatasan, maka Pemerintah Daerah harus memiliki sebuah langkah konkrit dalam bentuk *legal standing* dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu dilakukan sebuah kewenangan yang kuat dan terpadu dalam melaksanakannya;
4. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini disusun berdasarkan asas kemanusiaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum

dan pemerintahan; keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; ketertiban; kebersamaan; kelestarian budaya dan lingkungan hidup; berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; partisipasi; dan Gotong royong.

5. Ruang lingkup pengaturan di dalam Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini, meliputi: Pencegahan; Penanganan; Rehabilitasi; Sarana dan Prasarana; Pelaksanaan Fasilitas; Kerjasama; Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat; Sistem Data dan Informasi; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan; dan Sanksi.

B. Saran

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini memberikan saran yaitu:

1. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini harus menjadi prioritas agenda bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, mengingat Kabupaten Bintan adalah wilayah perbatasan yang rentan akan masuknya transaksi narkoba ke Kabupaten Bintan,
2. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus diperkuat dengan aturan yang lebih teknis yaitu Peraturan Bupati agar hal-hal yang sifatnya teknis dapat segera dalam diimplementasikan,

3. Setelah adanya Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka diharapkan variabel yang tertuang di dalam aturan hukum ini juga menjadi prioritas untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bintan
4. Dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika nantinya diharapkan semua pemangku kepentingan pembangunan daerah harus mempertimbangkan kondisi lingkungan yang berkaitan narkoba di Kabupaten Bintan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Kepustakaan

- A. Hamid S. Attamimi, 1992, Teori Perundang-undangan di Indonesia, (Pidato Pengukuhan Guru Besar ilmu Hukum pada FH UI, Jakarta, 25 April 1992) .
- Abdul Mukthie Fadjar, 2016, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Allan R. Brewer-Carfas, 1990, Judicial Review in Comparative Law, Columbia Law Review vol. 90, No. 5, Columbia.
- Anonim, 2012. Permendagri No. 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Pt. Tamita Utama
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan IV, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Beniharmoni Harefa, –Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak| diakses <https://books.google.co.id/books?id=3blBDAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq>
- Brian Z. Tamanaha, 2011, On the Rule of Law, Cambridge University Press, Cambridge.
- Clarke, R.V., and D. Weisburd, 1994, Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement, Crime Prevention Studies 2.
- Dadang Sudiadi, Pencegahan Kejahatan di Perumahan, hlm. 81-83. https://books.google.co.id/books?id=NFhIDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=6101>
- Hanif Nurcholish. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Hans Kelsen, 2010, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih bahasa oleh: Soemardi. Cet, III. Bee Media Indonesia, Bandung.
- Heri J. 2020. BNNK Batang Utamakan Pencegahan Daripada Pemberantasan.
- Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/172/Prekursor-dibalik-peredaran-gelapnarkotika-dan-psikotropika.html>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan>, Loc.cit.

<https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/09/PrekursorHanik.pdf>,

<https://news.detik.com/berita/d-4590624/2-bandar-ditangkap-jadikan-pulau-di-kepri-untuk-simpan-63-kg-sabu>

<https://www.republika.co.id/berita/r5lvkp349/kapal-tersangka-pmi-ilegal-dipakai-jemput-sabusabu-ke-malaysia>

<https://kepridays.co.id/2019/07/30/kasus-narkoba-oknum-asn-bintan-dr-akan-dipecat-sekda-bintan-langsung-kumpulkan-asn/>

<https://indepthnews.id/diduga-miliki-sabu-warga-bintan-ditangkap-polisi-di-parkiran-kos-setia-jaya/>

Jimly Asshiddiqie, *Perih Undang-Undang*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2006)

J.J.H. Bruggink, 2011, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Alih Bahasa : B. Arief Sidharta, cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti. Bandung.

J.P. Caplin, 2010, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terj. Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta.

Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Surabaya.

Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah ; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung

M. Kemal Dermawan, 2001, *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No. III, Juni 2001.

Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung . Manshur Zikri, 2011, *Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan*

Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Marbun, 2009, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan.

Jakarta.

- Maria Farida Indarti Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta. Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius
- Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I edisi ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mauro Capelletti, 1971, *Judicial Review in the Contemporary World*, The Balbs- Merrill Company, New York, Inc.
- Muhammad Tahir Azhari, 2007, *Negara Hukum, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Kencana, Jakarta.
- N.E. Algra, et.al., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, edisi Indonesia, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk, Binacipta, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa media, Bandung
- P. Hardono Hadi, 1994, *Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta.
- Pencegahan Kejahatan Situasional, Makalah Individu Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia.
- Petrus C.K.L. Bello, 2013, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Crince Le Roy, 1976, *De Vierde Macht*, Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 17; dalam kalimat: "Dalam suatu negara hukum—suatu negara yang dikuasai oleh asas "rule of law".
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Setio Sapto Nugroho. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sirajudin, Fathurohman dan Zulkarnain, 2008, *Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang Corruption Watch- Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Intrans Publishing, Malang.

- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soetiksno, 2002, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 2.
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sumrah, 1986, *Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Pelaksanaan the Rule of Law*, dalam Eddy Damian (ed.), *Rule of Law dan Praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- UNODC, —Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances-What are NPS”. Diakses pada laman <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS>
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009. *Legislative Drafting (Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan daerah)*, Universitas Arma Jaya, Yogyakarta.
- Yudhi Widyo Armono, *Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*, <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaannarkotika-dalam-dunia-medis.pdf>,

B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 128);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.11/MEN/VI/2005 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Tempat Kerja;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.